



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efrio Anugrah Tri Putra Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 29 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalitelon Rt 01/02 Desa Karangpasar Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sutarsan, S.H. Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum pada Yayasan LBH Abdul Ghofur and Partners yang berkedudukan di Jalan Nurcahya, RT.04, RW.08, Kecamatan Bintoro, Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIO ANUGRAH TRI PUTRA BIN SUTRISNO** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **EFRIO ANUGRAH TRI PUTRA BIN SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bata Ringan (Hebel);
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah, di bagian depan ada tulisan "MOUTLEY" warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan benar-benar aspek hukum dan keadilan bagi Terdakwa agar dapat putusan yang seadil-adilnya atau ringan-ringannya dalam menjalani pidananya berdasarkan atas pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta apa yang sudah disepakati oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban Rio Adit Prastyo agar dapat dihargai oleh Majelis Hakim sebagai suatu sikap yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan pada persidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **EFRIO ANUGRAH TRI PUTRA BIN SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di teras rumah Sdr. KARSIMAH Dukuh Boweh Rt. 02 Rw. 16 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"Sengaja merampas nyawa orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa EFRIO ANUGRAH TRI PUTRA BIN SUTRISNO sedang bersama dengan saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO berada di warung minuman PONIDI yang berada di Jl. Raya Karangawen Kabupaten Demak, saat itu Terdakwa sedang minum alkohol jenis Congyang, lalu sekitar pukul 13.00 Wib datang saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO untuk membeli Arak, setelah mereka bertemu akhirnya minum bersama. Sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa, saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO, saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH BIN SODIKUN dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO sepakat akan melanjutkan minum di rumah orang tua Terdakwa Dukuh Boweh Rt. 002 Rw. 016 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, mengingat rumah dalam keadaan sepi karena ibu Terdakwa sedang bekerja jualan di luar. Ketika perjalanan ke rumah Dukuh Boweh Rt. 2 Rw. 16 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan melintas di jembatan Wangun rejosari, Terdakwa bersitegang atau berkelahi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, hingga dileraikan oleh saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO, saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH BIN SODIKUN dan Sdr. RIO

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT PRASTYO, namun uang milik Terdakwa yang berada di saku hilang, dimana pada saat meleraikan tersebut Sdr. RIO ADIT PRASTYO menarik saku baju Terdakwa yang terdapat uang tersebut hingga sobek, saat itu Terdakwa sempat mencari, namun tidak ditemukan. Sesampainya di teras rumah Dukuh Boweh Rt. 2 Rw. 16 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, mereka berempat melanjutkan minum alkohol jenis Arak. Pada saat minum dengan kondisi terpengaruh alkohol, Terdakwa bertanya kepada saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH BIN SODIKUN dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO tentang uangnya yang telah hilang, namun tidak ada yang mengaku, hingga akhirnya Terdakwa menemukan sendiri berada dalam penguasaan Sdr. RIO ADIT PRASTYO yaitu di saku celana belakang sebelah kanan, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO yang terletak di samping rumah orang tuanya dan menunjukkan uang yang diambil dari Sdr. RIO ADIT PRASTYO, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju rumah orang tuanya sambil merasa jengkel dan marah hingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bata ringan (Herbel) yang terletak di samping rumah orang tua dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH BIN SODIKUN yang sedang mabuk dan dalam posisi duduk jongkok, lalu Terdakwa memukulkan bata ringan (herbel) tersebut dan mengenai dahi sebelah kanan lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala hingga saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH terjatuh di lantai, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Sdr. RIO ADIT PRASTYO yang saat itu sedang duduk dengan kepala menunduk, Terdakwa yang masih menggenggam 1 (satu) buah bata ringan (herbel) dengan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah bagian badan yang mematikan yaitu kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, dimana 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri hingga Sdr. RIO ADIT PRASTYO tersungkur ke lantai, saat melihat kedua korban terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu Terdakwa meninggalkan tempat untuk menjemput istrinya pulang kerja dan akhirnya pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Kalitelon Rt. 001 Rw. 002 Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Karangawen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH BIN SODIKUN mengalami luka benjol bentuk bulat warna kemerahan pada dahi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ukuran diameter enam centimeter tinggi nol koma lima centimeter dan terdapat luka terbuka bentuk memanjang tepi tidak rata sudut luka tumpul dasar jaringan otot ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO mengalami bengkak warna kebiruan bentuk bulat pada daun telinga kanan ukuran diameter empat centimeter, terdapat rembesan darah dari lubang telinga kiri dan terdapat krepitasi pada tulang tengkorak kiri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/3295 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUNG CAHYO NUGROHO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sultan Fatah, pada tanggal 15 Desember 2023 telah memeriksa seorang laki-laki an. AHMAD FAUZI ABDILLAH, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan pada pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki usia dua puluh dua tahun status gizi cukup kondisi sadar, pada pemeriksaan terdapat luka robek dan memar pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selama tujuh hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/3294 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUNG CAHYO NUGROHO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sultan Fatah, pada tanggal 15 Desember 2023 telah memeriksa seorang laki-laki an. RIO ADIT PRASTYO, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan pada pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki usia dua puluh enam tahun status gizi cukup, kondisi koma, pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala sebelah kiri, pendarahan subdural pada regio parietal kiri, patah tulang tengkorak region parietal kiri, memar pada telinga kanan, pendarahan pada telinga kiri, Cidera tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul, akibat hal tersebut mengancam jiwa korban;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4402/A77/IFM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTRI KUSUMA, dokter pada RSUD Sultan Fatah yang pada pokoknya menerangkan Sdr. RIO ADIT PRASTYO telah meninggal dunia di RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 03.15 wib dengan penyebab kematian *Cardiac respiratory arrest*.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **EFRIO ANUGRAH TRI PUTRA BIN SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di teras rumah Sdr. KARSIMAH Dukuh Boweh Rt. 02 Rw. 16 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"Penganiayaan, yang mengakibatkan mati, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa EFRIO ANUGRAH TRI PUTRA BIN SUTRISNO sedang bersama dengan saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO berada di warung minuman PONIDI yang berada di Jl. Raya Karangawen Kabupaten Demak, saat itu Terdakwa sedang minum alkohol jenis Congyang, lalu sekitar pukul 13.00 Wib datang saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO untuk membeli Arak, setelah mereka bertemu akhirnya minum bersama. Sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa, saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO, saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH BIN SODIKUN dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO sepakat akan melanjutkan minum di rumah orang tua Terdakwa Dukuh Boweh Rt. 002 Rw. 016 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, mengingat rumah dalam keadaan sepi karena ibu Terdakwa sedang bekerja jualan di luar. Ketika perjalanan ke rumah Dukuh Boweh Rt. 2 Rw. 16 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan melintas di jembatan Wangun rejosari, Terdakwa bersitegang atau berkelahi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, hingga dileraikan oleh saksi SUGENG RIYADI ALIAS TUK SUGENG BIN JOKO SANTOSO, saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH BIN SODIKUN dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO, namun uang milik Terdakwa yang berada di saku hilang, dimana pada saat meleraikan tersebut Sdr. RIO ADIT PRASTYO menarik saku baju Terdakwa yang terdapat uang tersebut hingga sobek, saat itu Terdakwa sempat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



mencari, namun tidak ditemukan. Sesampainya di teras rumah Dukuh Boweh Rt. 2 Rw. 16 Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, mereka berempat melanjutkan minum alkohol jenis Arak. Pada saat minum dengan kondisi terpengaruh alkohol, Terdakwa bertanya kepada saksi AHMAD FAUZI ADBDILLAH BIN SODIKUN dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO tentang uangnya yang telah hilang, namun tidak ada yang mengaku, hingga akhirnya Terdakwa temukan sendiri berada dalam penguasaan Sdr. RIO ADIT PRASTYO yaitu di saku celana belakang sebelah kanan, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa merasa jengkel dan marah hingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bata ringan (Herbel) yang terletak di samping rumah dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH BIN SODIKUN yang sedang mabuk dan dalam posisi duduk jongkok, lalu Terdakwa memukulkan bata ringan (herbel) tersebut dan mengenai dahi sebelah kanan lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala hingga saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH terjatuh di lantai, lalu Terdakwa berjalan menuju Sdr. RIO ADIT PRASTYO yang saat itu sedang duduk dengan kepala menunduk, Terdakwa yang masih menggenggam 1 (satu) buah bata ringan (herbel) dengan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dimana 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri hingga Sdr. RIO ADIT PRASTYO tersungkur ke lantai, saat melihat kedua korban terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu Terdakwa meninggalkan tempat untuk menjemput istrinya pulang kerja dan akhirnya pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Kalitelon Rt. 001 Rw. 002 Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Karangawen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD FAUZI ABDILLAH BIN SODIKUN mengalami luka benjol bentuk bulat warna kemerahan pada dahi kanan ukuran diameter enam centimeter tinggi nol koma lima centimeter dan terdapat luka terbuka bentuk memanjang tepi tidak rata sudut luka tumpul dasar jaringan otot ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter dan Sdr. RIO ADIT PRASTYO mengalami bengkak warna kebiruan bentuk bulat pada daun telinga kanan ukuran diameter empat centimeter, terdapat rembesan darah dari lubang telinga kiri dan terdapat krepitasi pada tulang tengkorak kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/3294 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUNG CAHYO NUGROHO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sultan Fatah, pada tanggal 15 Desember 2023 telah memeriksa seorang laki-laki an. RIO ADIT PRASTYO, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan pada pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki usia dua puluh enam tahun status gizi cukup, kondisi koma, pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala sebelah kiri, pendarahan subdural pada regio parietal kiri, patah tulang tengkorak region parietal kiri, memar pada telinga kanan, pendarahan pada telinga kiri, Cidera tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul, akibat hal tersebut mengancam jiwa korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/3295 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUNG CAHYO NUGROHO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sultan Fatah, pada tanggal 15 Desember 2023 telah memeriksa seorang laki-laki an. AHMAD FAUZI ABDILLAH, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan pada pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki usia dua puluh dua tahun status gizi cukup kondisi sadar, pada pemeriksaan terdapat luka robek dan memar pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selama tujuh hari;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4402/A77/IFM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTRI KUSUMA, dokter pada RSUD Sultan Fatah yang pada pokoknya menerangkan Sdr. RIO ADIT PRASTYO telah meninggal dunia di RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 03.15 wib dengan penyebab kematian *Cardiac respiratory arrest*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KUSTIYONO Alias ARNOL BIN (ALM) SUPARWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas adanya kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di teras depan rumah milik Saudara Karsimah yang beralamat di Dukuh Boweh, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelakunya adalah Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra, sedangkan korban meninggal dunia adalah anak kandung Saksi Saudara Rio Adit Prastyo dan anak angkat Saksi Saudara Ahmad Fauzi Abdillah yang mengalami luka-luka pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan tindak pidana karena Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi ditelpon oleh istri korban Saudara Rio Adit Prastyo yang bernama Saudari Dinar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah mengabarkan jika mereka berdua jatuh kecelakaan di Dukuh Boweh, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Setelah menerima telpon tersebut selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saudara Rudi, Saudara Afid Als Kapit dan Saudara Zikri untuk mencari dan menjemput kedua korban serta membawanya berobat ke rumah sakit. Sekitar pukul 19.30 WIB, Saudara Zikri sampai ke rumah dengan memboncengkan korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah yang saat itu dalam keadaan terluka dan berdarah. Pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah "bagaimana bisa jatuh (kecelakaan)" lalu korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah menjawab bahwa sebenarnya mereka tidak mengalami kecelakaan melainkan telah dianiaya Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra. Saudara Ahmad Fauzi Abdillah juga mengatakan kalau Saudara Rio Adit Prastyo langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Fatah oleh Saudara Rudi dan Saudara Afid karena mengalami luka yang lebih parah dan kondisinya tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi menyuruh Saudara Zikri mengantar korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah ke rumah sakit untuk berobat dan setelah mereka berangkat selang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menyusul mereka ke RSUD Sultan Fatah. Sesampainya di

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang IGD RSUD Sultan Fatah Saksi melihat korban Saudara Rio Adit Prastyo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sedang mendapatkan perawatan. Kemudian setelah Saksi selesai mengurus proses administrasi di RSUD Sultan Fatah, Saksi pergi ke Kantor Polsek Karangawen untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh kedua korban tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas RSUD Sultan Fatah dan yang Saksi lihat pada saat itu Saudara Rio Adit Prastyo mengalami luka pada bagian kepala, kuping kanan dan kirinya mengeluarkan darah, retak di tengkorak kepala, pendarahan dan pembengkakan otak, sedangkan korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka terbuka di kening sebelah kanan, luka lebam di leher belakang, luka lebam di bawah mata sebelah kanan dan kepalanya terasa pusing;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban Saudara Rio Adit Prastyo dan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban Saudara Rio Adit Prastyo dan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah;
- Bahwa seingat Saksi Saudara Rio Adit Prastyo meninggal setelah 2 (dua) minggu mendapatkan perawatan di ruang ICU RSUD Sultan Fatah Demak;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban Saudara Rio Adit Prastyo di tempat kejadian, Saksi baru melihat pada saat korban sudah berada di IGD RSUD Sultan Fatah sedang dilakukan perawatan oleh petugas. Pada saat itu kondisi kepala korban sudah diperban dan jantungnya masih berdetak;
- Bahwa sejak masuk ke IGD dan menjalani perawatan di Ruang ICU, korban Saudara Rio Adit Prastyo sudah tidak sadarkan diri dan tidak mengalami perubahan/ perkembangan perbaikan dan Dokter yang menangani menyampaikan kalau tulang kepala korban hancur;
- Bahwa Bapaknya Terdakwa datang ke IGD RSUD Sultan Fatah melihat kondisi korban dan mau memberi uang santunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan syarat perkara ini selesai atau tidak dilanjutkan. Saksi tidak menerima uang santunan yang akan diberikan oleh orang tua Terdakwa dan menginginkan perkara ini agar terus dilanjutkan/diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa biaya perawatan korban selama dirawat di RSUD Sultan Fatah sekitar Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

**2. AHMAD FAUZI ABDILLAH BIN SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi atas adanya kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra;

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di teras depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Boweh, RT02, RW16, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri dan korban meninggal dunia Saudara Rio Adit Prastyo;

- Bahwa seingat Saksi sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana berupa bata ringan (hebel);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul dengan menggunakan bata ringan (hebel) mengenai kening Saksi dan juga memukul korban Saudara Rio Adit Prastyo menggunakan bata ringan tersebut;

- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Rio Adit Prastyo datang ke warung miras milik Saudara Ponidi yang berada di pinggir jalan raya Karangawen bermaksud ingin membeli arak. Sesampai di warung milik Ponidi tersebut, Kami bertemu dengan teman lamanya korban Saudara Rio Adit Prastyo yaitu Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra yang saat itu sedang minum bersama dengan temannya Saudara Sugeng Riyadi. Selanjutnya kami berempat minum bersama-sama. Sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Rio Adit Prastyo dan Terdakwa sepakat untuk melanjutkan minum-minum di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dukuh Boweh, RT002, RW016, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Pada saat perjalanan menuju rumah orang tuanya Terdakwa tepatnya di jembatan Dukuh Wangun, Desa Rejosari, Terdakwa sempat berkelahi dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi dan Saudara Rio Adit Prastyo sempat melerainya. Sesampainya di teras rumah orang tua Terdakwa, kami berempat melanjutkan minum-minum sampai keadaan mabuk berat. Pada saat itu tiba-tiba Terdakwa berdiri pergi ke samping rumah dan kembali lagi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



ke teras, kemudian secara tiba-tiba memukul kepala/kening Saksi yang sedang duduk jongkok dengan menggunakan bata ringan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh. Selang beberapa menit kemudian Saksi tersadar dan merasakan pusing serta terdapat darah di kening Saksi. Selanjutnya Saksi bangun dan melihat korban Saudara Rio Adit Prastyo tidak sadarkan diri dengan posisi tengkurap di lantai dengan kepala bersimbah darah, hidung dan kupingnya mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi berusaha meminta pertolongan warga sekitar namun tidak ada yang mendengar. Kemudian Saksi pergi keluar gang dan menghubungi Saudari Dinar istri dari Saudara Rio Adit Prastyo untuk meminta dijemput;

- Bahwa rumah orang tua Terdakwa pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa Terdakwa sampai melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saudara Rio Adit Prastyo. Akan tetapi pada saat sebelum kejadian Terdakwa dan Saudara Rio Adit Prastyo sempat berselisih paham di depan teras rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saudara Rio Adit Prastyo tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Saudara Rio Adit Prastyo, Saksi hanya melihat pada saat Saudara Rio Adit Prastyo sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi tengkurap di lantai dengan kepala bersimbah darah, hidung dan kupingnya mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi membenarkan baju ini yang digunakan oleh korban Saudara Rio Adit Prastyo pada saat kejadian (sambil menunjukan foto barang bukti);
- Bahwa pada saat itu kami berempat hanya minum minuman keras saja, tidak ada pembicaraan apa-apa. Hanya saja Terdakwa dan korban Saudara Rio Adit Prastyo sempat cekcok pada saat di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Saudara Rio Adit Prastyo tidak mengambil uang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Terdakwa tidak ada percekcoakan dengan Saudara Rio Adit Prastyo pada saat di rumah orang tua Terdakwa;

**3. AFID FEBRIANTO Alias KAPIT BIN KASMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait adanya kejadian penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra dan mengakibatkan korban Saudara Rio Adit Prastyo meninggal dunia dan korban Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka pada keeningnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Dukuh Boweh, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, tepatnya di teras depan rumah milik orang tua Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Saudara Kustiyono yang mana pada saat itu meminta tolong Saksi dan Saudara Rudi Hermawan untuk menjemput anaknya Saudara Rio Adit Prastyo dan Ahmad Fauzi Abdillah yang katanya mengalami kecelakaan di Dukuh Boweh, Rejosari, Karangawen, Demak. Selanjutnya Saksi bersama Saudara Rudi Hermawan berangkat menuju Dukuh Boweh untuk mencari dan menjemput Saudara Rio Adit Prastyo dan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah. Setelah sampai di wilayah Dukuh Boweh kami berdua berjalan pelan-pelan menyusir jalan untuk mencari kedua korban. Pertama kali kami berdua bertemu dengan korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah di pinggir jalan dalam keadaan terluka dan wajahnya berlumuran darah. lalu kami bertanya dimana keberadaan korban Saudara Rio Adit Prastyo, dan Saudara Ahmad Fauzi memberitahu kalau korban Saudara Rio Adit Prastyo berada di depan rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Saudara Rudi Hermawan mendatangi rumah tersebut dan ketika sampai di sana kami berdua melihat Saudara Rio Adit Prastyo dalam keadaan tidak sadarkan dan di kepalanya berlumuran darah, posisi korban dalam keadaan tidur tengkurap di teras depan rumah. Selanjutnya kami berdua berinisiatif untuk membawa korban Saudara Rio Adit Prastyo ke RSUD Sultan Fatah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau mereka berdua adalah korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari keterangan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah pada saat di Rumah Sakit yang mengatakan jika sebenarnya mereka berdua tidak mengalami kecelakaan melainkan dianiaya atau dipukul menggunakan bata ringan oleh Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak melihat langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat bata ringan di sekitar lokasi kejadian;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi rumah tempat kejadian dalam keadaan sepi dan gelap, tidak ada orang yang dapat dimintai bantuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

**4. RUDI HERMAWAN Alias KONDOM BIN SUKARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait adanya kejadian penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra dan mengakibatkan korban Saudara Rio Adit Prastyo meninggal dunia dan korban Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka pada keningnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Dukuh Boweh, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, tepatnya di teras depan rumah milik orang tua Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Saudara Kustiyono yang mana pada saat itu meminta tolong Saksi dan Saudara Afid Febrianto untuk menjemput anaknya Saudara Rio Adit Prastyo dan Ahmad Fauzi Abdillah yang katanya mengalami kecelakaan di Dukuh Boweh, Rejosari, Karangawen, Demak. Selanjutnya Saksi bersama Saudara Afid Febrianto berangkat menuju Dukuh Boweh untuk mencari dan menjemput Saudara Rio Adit Prastyo dan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah. Setelah sampai di wilayah Dukuh Boweh kami berdua berjalan pelan-pelan menyusir jalan untuk mencari kedua korban. Pertama kali kami berdua bertemu dengan korban Saudara Ahmad Fauzi Abdillah di pinggir jalan dalam keadaan terluka dan wajahnya berlumuran darah. lalu kami bertanya dimana keberadaan korban Saudara Rio Adit Prastyo, dan Saudara Ahmad Fauzi memberitahu kalau korban Saudara Rio Adit Prastyo berada di depan rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Saudara Afid Febrianto mendatangi rumah tersebut dan ketika sampai di sana kami berdua melihat Saudara Rio Adit Prasto dalam kedaan tidak sadarkan dan di kepalanya berlumuran darah, posisi korban dalam keadaan tidur tengkurap di teras depan rumah. Selanjutnya kami berdua berinisiatif untuk membawa korban Saudara Rio Adit Prastyo ke RSUD Sultan Fatah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau mereka berdua adalah korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari keterangan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah pada saat di Rumah Sakit yang mengatakan jika sebenarnya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua tidak mengalami kecelakaan melainkan dianiaya atau dipukul menggunakan bata ringan oleh Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak melihat langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat bata ringan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi dan gelap, tidak ada orang yang dapat dimintai bantuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban Rio Adit Prastyo meninggal dunia dan korban Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka pada keeningnya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.10 WIB di teras rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Boweh, RT.002, RW.016, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Sugeng Riyadi berada di warung minuman Ponidi yang berada di Jalan Raya Karangawen minum minuman keras jenis congYang. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB datang Saudara Ahmad Fauzi Abdillah dan Saudara Rio Adit Prastyo yang hendak membeli Arak dan akhirnya kami berempat minum bersama. Setelah menghabiskan minuman sebanyak 2 (dua) teko tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB, kami berempat sepakat akan melanjutkan minum di rumah rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Boweh, RT002, RW016, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak mengingat rumah dalam keadaan sepi karena ibu sedang berJulana di luar. Saat perjalanan ke rumah, Terdakwa sempat bersih tegang atau berkelahi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Pada saat itu Terdakwa dilelai oleh Saudara Rio Adit Prastyo dan Saudara Ahmad Fauzi Abdillah, dimana pada saat meleraI Saudara Rio Adit Prastyo menarik saku celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah, kami berempat melanjutkan minum. Kemudian pada saat rokok habis dan hendak membeli rokok ternyata uang yang ada di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



dalam saku celana Terdakwa sudah tidak ada. Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Sugeng, Saudara Ahmad Fauzi dan Saudara Rio Adit perihal uang tersebut, akan tetapi mereka menjawab tidak tahu. Saat itu Terdakwa sempat kembali ke tempat kejadian perkelahian untuk mencari uang namun tidak ditemukan dan Terdakwa kembali ke rumah untuk melanjutkan minum alkohol jenis Arak bertiga karena Saudara Sugeng sudah pulang duluan. Saat kondisi terpengaruh alkohol, Terdakwa bertanya kembali Saudara Ahmad Fauzi Abdillah dan Saudara Rio Adit Prastyo perihal uang tersebut, hingga akhirnya Terdakwa temukan sendiri, uang tersebut di saku celana belakang sebelah kanan Saudara Rio Adit Prastyo. Setelah menemukan uang tersebut, Terdakwa sempat pergi ke rumah Saudara Sugeng dan menyampaikan kalau uang tersebut diambil oleh Saudara Rio Adit Prastyo. Sekembalinya dari rumah Saudara Sugeng, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bata ringan (hebel) di dekat rumah. Kemudian Terdakwa memukul Saudara Ahmad Fauzi Abdillah yang pada saat itu dalam posisi jongkok sebanyak 1 (satu) kali menggunakan bata ringan mengenai keningnya dan 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri mengenai kepalanya. Selanjutnya Terdakwa memukul Saudara Rio Adit Prastyo yang saat itu posisinya sedang duduk sambil tertunduk menggunakan bata ringan (hebel) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menjemput istri di daerah Tegowanu;

- Bahwa Terdakwat tidak tahu kondisi korban Rio Adit Prastyo masih hidup karena setelah kejadian Terdakwa langsung meninggalkan mereka;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul para korban saja, tidak ada mengarahkan ke bagian kepala para korban. Bahwa pukulan yang Terdakwa layangkan kepada Saudara Rio Adit Prastyo lebih keras dibandingkan pukulan kepada Saudara Ahmad Fauzi Abdillah;
- Bahwa Saudara Ahmad Fauzi Abdillah tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Saudara Rio Adit Prastyo karena sudah tergeletak terlebih dahulu akibat Terdakwa pukul sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara Ahmad Fauzi Abdillah terlebih dahulu karena pada saat itu posisi Saudara Ahmad Fauzi Abdillah lebih dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan untuk memukul, bata ringan (hebel) Terdakwa geletakkan di sebelah Saudara Rio Adit Prastyo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Kalitelon, RT001, RW002, Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Bata Ringan (Hebel);
2. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah, di bagian depan ada tulisan "MOUTLEY" warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Kalitelon, RT001, RW002, Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.10 WIB tepatnya di teras rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Boweh, RT.002, RW.016, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Sugeng Riyadi berada di warung minuman milik Sdr. Ponidi yang berada di Jalan Raya Karangawen untuk tujuan minum minuman keras jenis congyang. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo datang hendak membeli Arak, hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo minum minuman keras bersama. Setelah menghabiskan minuman keras sebanyak 2 (dua) teko, tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo sepakat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan minum minuman keras di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dukuh Boweh;

- Bahwa benar di saat perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat berkelahi dengan seseorang yang kemudian dileraikan oleh Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah;
- Bahwa benar sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo melanjutkan minum minuman keras. Ketika Terdakwa mengetahui rokoknya habis dan hendak pergi membeli rokok di warung, Terdakwa memeriksa uang disakunya yang diketahuinya berjumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo perihal uang miliknya tersebut. Akan tetapi Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian perkelahian sebelumnya untuk mencari uang miliknya, namun Terdakwa tidak menemukan uang tersebut, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya tempat berkumpul bersama Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo untuk melanjutkan minum minuman keras, namun pada saat itu Terdakwa hanya minum bersama Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo, karena Sdr. Sugeng sudah pulang duluan;
- Bahwa benar disaat minum minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo perihal uang miliknya yang hilang, namun Terdakwa tidak menemukan jawaban dari Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Kemudian Terdakwa memeriksa pakaian serta saku celana Sdr. Rio Adit Prastyo, hingga akhirnya Terdakwa menemukan uang miliknya di saku celana belakang sebelah kanan Sdr. Rio Adit Prastyo;
- Bahwa benar setelah menemukan uang tersebut, Terdakwa sempat pergi ke rumah Sdr. Sugeng dan menyampaikan kalau uang tersebut diambil oleh Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah pulang dari rumah Sdr. Sugeng, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya sudah dalam keadaan emosi, lalu di jalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah bata ringan (hebel) di dekat rumah orang tuanya dan mengambil serta membawa buah bata ringan (hebel) ditangannya. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo berada, selanjutnya Terdakwa memukulkan bata ringan (hebel) tersebut ke bagian kening kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dalam posisi jongkok sebanyak 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Rio Adit Prastyo yang saat itu posisinya sedang duduk, lalu Terdakwa memukulkan bata ringan (hebel) yang ada ditangannya sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala bagian belakang dan telinga sebelah kiri Sdr. Rio Adit Prastyo sampai mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo di tempat kejadian, lalu Terdakwa pergi menjemput istri Terdakwa yang berada di daerah Tegowanu;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh Saksi Kustiyono pada pukul 19.00 WIB, setelah Saksi Kustiyono mendapat telepon dari menantunya yang bernama Sdri. Dinar, yang mengabari kalau anaknya yaitu Sdr. Rio Adi Prastyo mengalami kecelakaan di Dukuh Boweh. Setelah menerima telepon tersebut, Saksi Kustiyono meminta tolong kepada Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan untuk menjemput Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, dan Sdr. Rio Adit Prastyo di Dukuh Boweh untuk membawanya berobat ke rumah Sakit;
- Bahwa benar setelah sampai di wilayah Dukuh Boweh, Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan berjalan pelan-pelan menyisir jalan untuk mencari Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah sampai di depan rumah orang tua Terdakwa yang terlihat kosong, Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan melihat Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dipinggir jalan dalam keadaan terluka dan wajahnya berlumuran darah. lalu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan bertanya dimana keberadaan Sdr. Rio Adit Prastyo, lalu Saksi Ahmad Fauzi memberitahu kalau Sdr. Rio Adit Prastyo berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Setelah itu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan mendatangi rumah yang dimaksud oleh Saksi Ahmad Fauzi, dan melihat Sdr. Rio Adit Prastyo dalam keadaan tidak sadarkan dan di kepalanya berlumuran darah, dengan keadaan tidur tengkurap di teras rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan membawa Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah ke RSUD Sultan Fatah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar setelah Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan sampai di RSUD Sultan Fatah, lalu Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo mendapat perawatan medis di RSUD Sultan Fatah;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil visum et repertum saksi Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka robek dan memar pada dahi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/3295 tanggal 16 Desember 2023, sedangkan Sdr. Rio Adit Prastyo mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, pendarahan subdural pada regio parietal kiri, patah tulang tengkorak region parietal kiri, memar pada telinga kanan, pendarahan pada telinga kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/3294 tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa benar setelah Sdr. Rio Adit Prastyo mendapat perawatan medis di RSUD Sultan Fatah sejak tanggal 16 Desember 2023, akhirnya Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4402/A77/IFM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang mana dalam surat kematian tersebut menerangkan kalau penyebab kematian Cardiac Respiratory Arrest;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau keluarga Terdakwa sudah menemui Saksi Kustiyono untuk berdamai, dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan perobatan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Kustiyono menerangkan dipersidangan bahwa selama Sdr. Rio Adit Prastyo di rawat di RSUD Sultan Fatah biaya yang dikeluarkan keluarga adalah sekitar Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Efrio Anugrah Tri Putra Bin Sutrisno sebagai Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu pula saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan dalam kondisi sehat serta dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud frase dengan sengaja dalam unsur ini adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Selain itu pula sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang mana kata menghendaki dapat diartikan ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, sedangkan kata mengetahui dapat diartikan bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa frase menghilangkan nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal ini berarti harus ada orang lain (korban) yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hilangnya nyawa orang lain (korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan maksud dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Kalitelon, RT001, RW002, Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dan penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa timbulnya perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Sugeng Riyadi berada di warung minuman milik Sdr. Ponidi yang berada di Jalan Raya Karangawen untuk tujuan minum minuman keras jenis congYang. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo datang hendak membeli Arak di warung yang sama, hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo minum minuman keras bersama. Setelah menghabiskan minuman keras sebanyak 2 (dua) teko, tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo sepakat melanjutkan minum minuman keras di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dukuh Boweh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat berkelahi dengan seseorang yang kemudian dileraikan oleh Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah. Setelah sampai di rumah orang tuanya yang saat itu kosong, Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo melanjutkan minum minuman keras, tepatnya di teras rumah orang tua Terdakwa. Ketika Terdakwa mengetahui rokoknya habis dan hendak pergi membeli rokok di warung, Terdakwa memeriksa uang disakunya yang diketahuinya berjumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo perihal uang miliknya tersebut. Akan tetapi Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian perkelahian sebelumnya untuk mencari uang miliknya, namun

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menemukan uang tersebut, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya tempat kumpul bersama Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo untuk melanjutkan minum minuman keras. Namun pada saat itu Terdakwa hanya minum bersama Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo, karena Sdr. Sugeng sudah pulang duluan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa membenarkan bahwa disaat Terdakwa minum minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo perihal uang miliknya yang hilang, namun Terdakwa tidak menemukan jawaban dari Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Kemudian Terdakwa memeriksa pakaian serta saku celana Sdr. Rio Adit Prastyo, hingga akhirnya Terdakwa menemukan uang miliknya di saku celana belakang sebelah kanan Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah menemukan uang tersebut, Terdakwa sempat pergi ke rumah Sdr. Sugeng dan menyampaikan kalau uang tersebut diambil oleh Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah pulang dari rumah Sdr. Sugeng, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya sudah dalam keadaan emosi, lalu di jalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah bata ringan (hebel) di dekat rumah orang tuanya dan mengambil serta membawa buah bata ringan (hebel) ditangannya. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo berada, selanjutnya Terdakwa memukulkan bata ringan (hebel) tersebut kebagian kening kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah yang pada saat itu dalam posisi jongkok sebanyak 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Rio Adit Prastyo yang saat itu posisinya sedang duduk, lalu Terdakwa memukulkan bata ringan (hebel) yang ada ditangannya sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala bagian belakang dan telinga sebelah kiri Sdr. Rio Adit Prastyo sampai mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo di tempat kejadian, lalu Terdakwa pergi menjemput istri Terdakwa yang berada di daerah Tegowanu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh Saksi Kustiyono pada pukul 19.00 WIB, yaitu setelah Saksi Kustiyono mendapat telepon dari menantunya yang bernama Sdri. Dinar, yang mengabari kalau anaknya yaitu Sdr. Rio Adi Prastyo mengalami kecelakaan di Dukuh Boweh. Setelah menerima telepon tersebut, Saksi Kustiyono meminta tolong kepada Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan untuk menjemput Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, dan Sdr. Rio Adit Prastyo di Dukuh Boweh untuk membawanya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat ke rumah Sakit. Setelah Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di wilayah Dukuh Boweh, lalu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan berjalan pelan-pelan menyusir jalan untuk mencari Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah sampai di depan rumah orang tua Terdakwa yang terlihat kosong, Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan melihat Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dipinggir jalan dalam keadaan terluka dan wajahnya berlumuran darah. lalu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan bertanya dimana keberadaan Sdr. Rio Adit Prastyo, lalu Saksi Ahmad Fauzi memberitahu kalau Sdr. Rio Adit Prastyo berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Setelah itu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan mendatangi rumah yang dimaksud oleh Saksi Ahmad Fauzi, dan melihat Sdr. Rio Adit Prastyo dalam keadaan tidak sadarkan dan di kepalanya berlumuran darah, dengan keadaan tidur tengkurap di teras rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan membawa Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah ke RSUD Sultan Fatah dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai di RSUD Sultan Fatah, lalu Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo mendapat perawatan medis;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka robek dan memar pada dahi sebagaimana telah dibenarkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440/3295 tanggal 16 Desember 2023, sedangkan Sdr. Rio Adit Prastyo mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, pendarahan subdural pada regio parietal kiri, patah tulang tengkorak region parietal kiri, memar pada telinga kanan, pendarahan pada telinga kiri sebagaimana dibenarkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/3294 tanggal 16 Desember 2023. Akan tetapi setelah Sdr. Rio Adit Prastyo mendapat perawatan medis di RSUD Sultan Fatah sejak tanggal 16 Desember 2023, akhirnya Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4402/A77/IFM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang mana dalam surat kematian tersebut menerangkan kalau penyebab kematian Cardiac Respiratory Arrest;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, maupun luka-luka yang diderita Sdr. Rio Adit Prastyo yang akhirnya menyebabkan Sdr. Rio Adir Prastyo meninggal dunia adalah benar disebabkan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri. Sedangkan dari pengakuan Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan mengakui kalau kekerasan yang dilakukannya kepada Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, dan Sdr. Rio Adit Prastyo murni karena dipengaruhi minuman keras dan emosi karena uang milik Terdakwa hilang yang mana uang tersebut diduga diambil oleh Sdr. Rio Adit Prastyo, sehingga atas dasar keadaan tersebut akhirnya timbul niatnya untuk memberikan pembelajaran bagi Saksi Ahmad Fauzi, dan melihat Sdr. Rio Adit Prastyo, dengan mengambil bata ringan (hebel) yang ditemukannya saat berjalan menuju rumah orang tuanya untuk menjumpai Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, yang selanjutnya Terdakwa pergunakan dengan cara memukulkan bata ringan tersebut kebagian kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah sebanyak 1 (satu) kali, maupun kebagian kepala Sdr. Rio Adit Prastyo sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka robek dan memar pada bagian kepala, sedangkan Sdr. Rio Adit Prastyo mengalami pendarahan akibat luka robek dan patah tulang tengkorak kepala sehingga Sdr. Rio Adit Prastyo harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sultan Fatah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan dengan cara memukulkan bata ringan (hebel) tersebut ke bagian kepala Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, dapat diartikan bahwa Terdakwa dengan sengaja ingin memberikan pelajaran dengan cara melukai Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Meskipun perbuatan tersebut didasarkan karena dipengaruhi minuman keras dan keadaan yang emosi karena kehilangan uang, yang mana dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan kalau uangnya yang hilang tersebut akhirnya ditemukan oleh Terdakwa didalam saku Sdr. Rio Adit Prastyo. Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena dengan melakukan kekerasan kepada Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, membuktikan bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo akan menderita luka-luka. Sedangkan perbuatan dengan memukulkan bata ringan (hebel) kebagian kepala Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, pada pokoknya hanya menunjukkan perbuatan spontan yang timbul seketika karena pengaruh minuman keras dan perasaan emosi setelah mengetahui uang miliknya yang hilang ditemukan disaku milik Sdr. Rio Adit Prastyo;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia, dan luka-luka yang dialami oleh Saksi Ahmad Fauzi adalah disebabkan karena perbuatan Terdakwa seorang diri, sedangkan perbuatan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi pada dasarnya bukanlah untuk menghilangkan nyawa Sdr. Rio Adit Prastyo meskipun pemukulan diarahkan ke bagian kepala para korban, namun apabila Terdakwa ingin menghabisi nyawa kedua korban tentu saja kedua korban akan bernasib yang sama, hal ini ditunjukkan dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya, dimana dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Saksi Ahmad Fauzi, baru kemudian kepada Sdr. Rio Adit Prastyo, yang mana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apabila niat Terdakwa ingin menghilangkan nyawa dari korbannya, tentu saja kedua korban yaitu Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi akan bernasib yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban yang menurut keyakinan Majelis Hakim adalah bukan untuk menghilangkan nyawa Sdr. Rio Adit Prastyo, melainkan hanya untuk melakukan kekerasan semata, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan yang mengakibatkan mati;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur kesatu ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Efrio Anugrah Tri Putra Bin Sutrisno, yang mana pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terkait identitas Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Terdakwa dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan?, artinya dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Kalitelon, RT.001, RW.002, Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dan penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa timbulnya perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Sugeng Riyadi berada di warung minuman milik Sdr. Ponidi yang berada di Jalan Raya Karangawen untuk tujuan minum minuman keras jenis congYang. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo datang hendak membeli Arak di warung yang sama, hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo minum minuman keras bersama. Setelah menghabiskan minuman keras sebanyak 2 (dua) teko, tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo sepakat melanjutkan minum minuman keras di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dukuh Boweh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat berkelahi dengan seseorang yang kemudian dileraikan oleh Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah. Setelah sampai di rumah orang tuanya yang saat itu kosong, Terdakwa bersama Sdr. Sugeng Riyadi, Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo melanjutkan minum minuman keras, tepatnya di teras rumah orang tua Terdakwa. Ketika Terdakwa mengetahui rokoknya habis dan hendak pergi membeli rokok di warung, Terdakwa memeriksa uang disakunya yang diketahuinya berjumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo perihal uang miliknya tersebut. Akan tetapi Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian perkelahian sebelumnya untuk mencari uang miliknya, namun Terdakwa tidak menemukan uang tersebut, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya tempat kumpul bersama Sdr. Sugeng, Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo untuk melanjutkan minum minuman keras. Namun pada saat itu Terdakwa hanya minum bersama Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo, karena Sdr. Sugeng sudah pulang duluan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa membenarkan bahwa disaat Terdakwa minum minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Ahmad Fauzi Abdillah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Rio Adit Prastyo perihal uang miliknya yang hilang, namun Terdakwa tidak menemukan jawaban dari Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Kemudian Terdakwa memeriksa pakaian serta saku celana Sdr. Rio Adit Prastyo, hingga akhirnya Terdakwa menemukan uang miliknya di saku celana belakang sebelah kanan Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah menemukan uang tersebut, Terdakwa sempat pergi ke rumah Sdr. Sugeng dan menyampaikan kalau uang tersebut diambil oleh Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah pulang dari rumah Sdr. Sugeng, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya sudah dalam keadaan emosi, lalu di jalan Terdakwa melihat 1 (satu) buah bata ringan (hebel) di dekat rumah orang tuanya dan mengambil serta membawa buah bata ringan (hebel) ditangannya. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo berada, selanjutnya Terdakwa memukulkan bata ringan (hebel) tersebut kebagian kening kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah yang pada saat itu dalam posisi jongkok sebanyak 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Rio Adit Prastyo yang saat itu posisinya sedang duduk, lalu Terdakwa memukulkan bata ringan (hebel) yang ada ditangannya sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala bagian belakang dan telinga sebelah kiri Sdr. Rio Adit Prastyo sampai mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ahmad Fauzi dan Sdr. Rio Adit Prastyo di tempat kejadian, lalu Terdakwa pergi menjemput istri Terdakwa yang berada di daerah Tegowanu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh Saksi Kustiyono pada pukul 19.00 WIB, yaitu setelah Saksi Kustiyono mendapat telepon dari menantunya yang bernama Sdri. Dinar, yang mengabari kalau anaknya yaitu Sdr. Rio Adi Prastyo mengalami kecelakaan di Dukuh Boweh. Setelah menerima telepon tersebut, Saksi Kustiyono meminta tolong kepada Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan untuk menjemput Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, dan Sdr. Rio Adit Prastyo di Dukuh Boweh untuk membawanya berobat ke rumah Sakit. Setelah Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di wilayah Dukuh Boweh, lalu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan berjalan pelan-pelan menyusir jalan untuk mencari Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Setelah sampai di depan rumah orang tua Terdakwa yang terlihat kosong, Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan melihat Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dipinggir jalan dalam keadaan terluka dan wajahnya berlumuran darah. lalu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan bertanya dimana keberadaan Sdr. Rio Adit Prastyo, lalu Saksi Ahmad Fauzi memberitahu kalau Sdr. Rio Adit Prastyo berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Setelah itu Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan mendatangi rumah yang dimaksud oleh Saksi Ahmad Fauzi, dan melihat Sdr. Rio Adit Prastyo dalam keadaan tidak sadarkan dan di kepalanya berlumuran darah, dengan keadaan tidur tengkurap di teras rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Saksi Afid Febrianto, dan Saksi Rudi Hermawan membawa Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi Abdillah ke RSUD Sultan Fatah dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai di RSUD Sultan Fatah, lalu Saksi Ahmad Fauzi Abdillah dan Sdr. Rio Adit Prastyo mendapat perawatan medis;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka robek dan memar pada dahi sebagaimana telah dibenarkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440/3295 tanggal 16 Desember 2023, sedangkan Sdr. Rio Adit Prastyo mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, pendarahan subdural pada regio parietal kiri, patah tulang tengkorak region parietal kiri, memar pada telinga kanan, pendarahan pada telinga kiri sebagaimana dibenarkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/3294 tanggal 16 Desember 2023. Akan tetapi setelah Sdr. Rio Adit Prastyo mendapat perawatan medis di RSUD Sultan Fatah sejak tanggal 16 Desember 2023, akhirnya Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4402/A77/IFM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang mana dalam surat kematian tersebut menerangkan kalau penyebab kematian Cardiac Respiratory Arrest;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, maupun luka-luka yang diderita Sdr. Rio Adit Prastyo yang akhirnya menyebabkan Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia adalah benar disebabkan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri. Sedangkan dari pengakuan Terdakwa dipersidangan mengakui kalau kekerasan yang dilakukannya kepada Saksi Ahmad Fauzi Abdillah, dan Sdr. Rio Adit Prastyo murni karena dipengaruhi minuman keras dan emosi karena uang milik Terdakwa hilang yang mana uang tersebut diduga diambil oleh Sdr. Rio Adit Prastyo, sehingga atas dasar keadaan tersebut akhirnya timbul niatnya untuk memberikan pembelajaran bagi Saksi Ahmad Fauzi, dan melihat Sdr. Rio Adit Prastyo, dengan mengambil bata ringan (hebel) yang ditemukannya saat berjalan menuju rumah orang tuanya untuk menjumpai Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menggunakan dengan cara memukulkan bata ringan tersebut kebagian kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah sebanyak 1 (satu) kali, maupun kebagian kepala Sdr. Rio Adit Prastyo sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kepala Saksi Ahmad Fauzi Abdillah mengalami luka robek dan memar pada bagian kepala, sedangkan Sdr. Rio Adit Prastyo mengalami pendarahan akibat luka robek dan patah tulang tengkorak kepala sehingga Sdr. Rio Adit Prastyo harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sultan Fatah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa niat memukulkan bata ringan (hebel) tersebut kepada Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, dapat diartikan bahwa Terdakwa dengan sengaja untuk melukai Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo. Sedangkan melukai bagian kepala Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo dengan alat berupa bata ringan (hebel) membuktikan bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyebabkan Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo akan menderita luka-luka akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab meninggalnya Sdr. Rio Adit Prastyo dan luka yang dialami oleh Saksi Ahmad Fauzi adalah benar disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang menitikberatkan pada beberapa perbuatan yang sejenis, yang mana perbuatan yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang tidak lama, sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kesatu telah membuktikan bahwa dalam melakukan kejahatannya, Terdakwa terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan adanya 2 (dua) korban, diantaranya Saksi Ahmad Fauzi, dan Sdr. Rio Adit Prastyo, yang mana dari fakta persidangan diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Rio Adit Prastyo dan Saksi Ahmad Fauzi mengalami luka-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian kepala, akan tetapi setelah mendapat perawatan di RSUD Sunan Kalijaga akhirnya Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia disebabkan luka-luka yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kesatu nyata terdapat 2 tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut karena didasarkan atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 2 (dua) korban tersebut, yang mana perbuatan tersebut dinilai sebagai tindak pidana sejenis, yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah 2 (dua) tindak pidana penganiayaan, yaitu menyebabkan luka dan meninggal dunia, sehingga terhadap adanya 2 (dua) perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang terberat dari 2 (dua) tindak pidana tersebut, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan, ternyata pokok pembelaan yang diajukan hanya sebatas keringanan hukuman bagi Terdakwa, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa permohonan keringanan hukuman tersebut diajukan karena Terdakwa dan keluarganya sudah memiliki niat untuk menyerahkan biaya pengobatan Sdr. Rio Adit Prastyo sejumlah Rp.10.000.000,00 (rupiah) sebagaimana lampiran yang diajukan dalam pembelaan berupa kwitansi dan foto orang tua Sdr. Rio Adit Prastyo disaat menerima uang bantuan tersebut. Oleh karena pembelaan yang diajukan hanya sebatas keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Bata Ringan (Hebel), dan 1 (satu) buah kaos oblong warna merah, di bagian depan ada tulisan "MOUTLEY" warna putih, diantaranya alat yang dipergunakan melakukan kejahatan dan salah satunya lagi adalah baju yang dikenakan oleh Sdr. Rio Adit Prastyo pada saat kejadian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. Rio Adit Prastyo meninggal dunia, dan Saksi Ahmad Fauzi mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra Bin Sutrisno tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Efrio Anugrah Tri Putra Bin Sutrisno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai suatu perbuatan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bata Ringan (Hebel);
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah, di bagian depan ada tulisan MOUTLEY warna putih;

## **Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dian Arimbi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dmk